



Pajak dan Hukum Pajak : Representasi Negara dalam Merealisasikan Telos Negara

Nadianne Indra Maulida Azzahra^{1*}, Budi Santoso²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nadianneindra@gmail.com

Abstract. *This study aims to explain and illustrate the relationship between the concept of taxation and Aristotle's theory of state telos. Throughout the history of taxation in various countries, taxes have become one of the primary sources of state revenue, contributing significantly to national income and financing public expenditures. Tax revenue is collected through various fiscal policies implemented by governments across both oil and gas and non-oil and gas sectors. The philosophical foundation of taxation can be traced to Aristotle's concept of the state telos, which emphasizes the realization of the common good (bonum commune) as the ultimate objective of state governance. In this perspective, tax collection serves as an instrument to support public welfare and social development. However, in practice, taxation is often perceived as a burden by many segments of society in Indonesia due to its direct impact on economic activities and individual finances. In addition, the government's carbon tax policy has generated both support and criticism, reflecting differing public views regarding its effectiveness and fairness. These conditions raise questions about whether contemporary taxation policies truly reflect the ideals of the state telos and whether tax collection is being implemented in accordance with its philosophical purpose. Therefore, this study highlights the importance of evaluating taxation policies from both legal and philosophical perspectives to ensure that they contribute to public welfare and the common good.*

Keywords: Aristotle; Carbon Tax; Public Welfare; State Telos; Taxation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan hubungan antara konsep perpajakan dengan teori *telos* negara menurut Aristoteles. Dalam sejarah perpajakan di berbagai negara, pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan pembiayaan berbagai kebutuhan publik. Penerimaan pajak diperoleh melalui berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pada sektor migas maupun nonmigas. Secara filosofis, dasar kebijakan perpajakan dapat ditelusuri pada konsep *telos* negara menurut Aristoteles yang menekankan terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara. Dalam perspektif ini, pemungutan pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial. Namun, dalam praktiknya, pajak sering kali dipandang sebagai beban oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia karena dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan individu. Selain itu, kebijakan pajak karbon yang diterapkan pemerintah juga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat terkait efektivitas dan keadilannya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara kebijakan perpajakan yang berlaku dengan tujuan *telos* negara serta sejauh mana pemungutan pajak telah dijalankan sesuai dengan landasan filosofisnya. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pentingnya evaluasi kebijakan perpajakan dari perspektif hukum dan filsafat guna memastikan bahwa penerapannya benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bersama.

Kata Kunci: Aristoteles; Kesejahteraan Masyarakat; Pajak Karbon; Perpajakan; Telos Negara.

1. LATAR BELAKANG

Istilah pajak sendiri dimaknai oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H sebagai suatu iuran dari rakyat yang dimasukkan dalam kas negara dimana dalam proses pemungutannya diatur dalam undang-undang (bersifat paksaan) dan nantinya secara tidak langsung rakyat akan mendapatkan timbal balik untuk kepentingan bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak selaras dengan tujuan *telos* negara yang dikemukakan oleh Aristoteles, dimana pemungutan pajak diharapkan dapat mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*) dalam suatu negara.

Namun, dewasa ini pajak tak lagi selalu identik dengan kebaikan yang dimaksudkan dalam cita-cita telos negara. Pada realitas yang terjadi di masyarakat, pemungutan pajak justru menjadi beban yang memberatkan tiap-tiap kalangan rakyat di Indonesia. Maraknya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk industri perbankan ciri bahwa belum ada keselarasan visi dan misi terkait representasi dalam mewujudkan telos negara terhadap pajak itu sendiri. Dewasa ini, pemerintah telah mengesahkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Didalamnya disebutkan adanya pengaturan terkait penerapan carbon tax atau yang dikenal dengan pajak karbon. Peraturan mengenai pajak karbon ini banyak menimbulkan kontra, terutama terhadap para pelaku usaha di Indonesia.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan pajak tak selalu identik dengan kebaikan yang selaras dengan cita-cita telos negara. Selalu ada pro dan kontra dari setiap kebijakan yang dibuat. Adanya penerapan pajak karbon yang bersifat sepihak, tarif pajak yang melampaui kemampuan rakyat, serta sistem birokrasi pemerintah pajak yang tidak bersih menjadi ciri bahwa pajak tidak melulu menjadi solusi terbaik dalam mewujudkan telos negara. Makalah ini dibuat untuk menjabarkan terkait berbagai problematika yang timbul dari kebijakan pemungutan pajak. Serta mengajak pembaca untuk bersama menelaah sudahkah penerapan pajak merepresentasikan perwujudan telos negara di Indonesia.

Teori Pajak dan Hukum Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara yang secara yuridis dipahami sebagai kontribusi wajib yang dibebankan kepada warga negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya kontraprestasi langsung, yang hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Soemitro, 1977). Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengertian tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menempatkan pajak sebagai kewajiban hukum yang memiliki legitimasi konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 28 Tahun 2007).

Hukum pajak sendiri merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak, termasuk mengenai subjek, objek, tarif, prosedur pemungutan, hingga penyelesaian sengketa perpajakan. Menurut Suastika, hukum pajak memiliki fungsi sebagai instrumen pengatur agar pemungutan pajak berjalan sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Suastika, 2021). Dengan demikian, hukum pajak tidak hanya menjadi dasar legalitas pemungutan, tetapi juga berfungsi

sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis (Trawocadji & Sitabuana, 2022).

Teori Telos Negara dalam Perspektif Aristoteles konsep *telos negara* berakar dari pemikiran Aristoteles yang memandang negara sebagai institusi yang dibentuk bukan sekadar untuk mempertahankan kehidupan, melainkan untuk mencapai kehidupan yang baik (*the good life*). Aristoteles menegaskan bahwa tujuan akhir negara adalah mewujudkan *bonum commune* atau kebaikan bersama, yaitu kondisi ideal yang memungkinkan seluruh warga negara mencapai kesejahteraan secara kolektif (Dardiri, 2017). Dalam kerangka ini, segala kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, harus diarahkan pada pencapaian tujuan moral dan sosial tersebut.

Teori teleologis Aristoteles menempatkan baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat yang dihasilkan. Jika suatu kebijakan menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas, maka kebijakan tersebut dianggap selaras dengan tujuan etis negara. Dalam konteks perpajakan, pajak hanya dapat dibenarkan secara filosofis apabila penggunaannya benar-benar diwujudkan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Dardiri, 2017). Oleh karena itu, ketika praktik pemungutan pajak justru menimbulkan ketimpangan atau beban berlebihan bagi masyarakat, maka terdapat penyimpangan dari esensi telos negara yang seharusnya menjadi dasar legitimasi kebijakan fiskal.

Kebijakan Fiskal dan Representasi Kesejahteraan Umum merupakan salah satu instrumen strategis negara dalam mengatur stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan pembangunan nasional. Pajak sebagai komponen utama kebijakan fiskal berfungsi untuk menghimpun sumber daya negara guna membiayai kebutuhan publik dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Karjuni & Apriliawati, efektivitas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik (Karjuni & Apriliawati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari sejauh mana hasil pemungutan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal modern seperti penerapan pajak karbon melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan upaya negara untuk menjawab tantangan global terkait perubahan iklim sekaligus meningkatkan penerimaan negara (UU No. 7 Tahun 2021). Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Paramita et al. (2020) implementasi kebijakan fiskal harus mempertimbangkan aspek keadilan distributif agar tidak

menimbulkan beban ekonomi yang tidak proporsional bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, representasi negara melalui kebijakan perpajakan harus senantiasa mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai wujud konkret realisasi telos negara.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pengkajian hukum positif dalam peraturan perundang-undangan serta didukung oleh bahan hukum sekunder yakni literatur yang relevan. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara sistematis pengaturan hukum mengenai pemungutan pajak di berbagai sektor migas dan non migas. Spesifikasi penelitian ini deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengkaji penerapannya dalam praktik di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menghasilkan suatu kejelasan dan kepastian hukum gambaran tentang bentuk hubungan antara konsep pajak dengan teori telos negara yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 13 ayat (3) tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa sumber pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan langsung dengan penulisan ini. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menjelaskan aturan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Penerapan Pajak Karbon

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar -

besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan oleh otoritas pemerintah yang diberi wewenang untuk itu (*consent-social contract*), mempunyai sifat memaksa (*coercive*). Pajak digunakan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pemberian fasilitas umum demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan tujuan akhir (*telos*) negara. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya-biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk dalam pelanggaran hukum.

Pada awalnya, pemungutan pajak dilakukan secara sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada raja dalam rangka memelihara dan menjalankan kepentingan pemerintahan. Sistem pemungutan ini diberlakukan pada rakyat yang dirasa mampu dalam membayar iuran, sedangkan bagi rakyat yang tidak mampu membayar pajak tersebut maka mereka akan dibebani pekerjaan-pekerjaan dalam rangka untuk menunjang keberjalanan pemerintahan sebagai gantinya. Rakyat dengan status sosial yang tinggi dapat terbebas dari kewajiban pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan membayar ganti rugi (pembayaran pajak). Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi.

Lahirnya pajak tidak terlepas dari sejarah peradaban Romawi dan Yunani Kuno. Berdasarkan sudut pandang bangsa-bangsa di negara Eropa, diantaranya:

- a. Jerman, pajak dikenal dengan istilah Tax atau steuer.
- b. Importe memiliki pengertian yang lebih mendalam yakni merujuk pada subjek, yaitu siapa saja yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian hak miliknya (*property rights*) kepada negara. Istilah importe juga menunjukkan sebuah prinsip kesetaraan pada subjek untuk melaksanakan suatu kewajiban tanpa pengecualiaan dengan latar belakang sosial, politik, ras, suku, dan agama.
- c. Inggris mengenal istilah fiscal yang berasal dari Bahasa latin, fiscal memiliki pengertian lebih luas dari pajak, yaitu berkaitan dengan semua keuangan yang dikelola oleh negara yang bersumber dari semua penduduk dan atau warga negara serta negara memiliki otoritas atas hal tersebut karena terdapat dasar legitimasi.

Dalam bahasa latin juga dikenal istilah *fiscus*, istilah ini sendiri merepresentasikan dari subjek yang berupa badan atau pejabat publik yang diberi otoritas oleh negara untuk mengelola administrasi perpajakan untuk mengelola sumber penerimaan keuangan negara yang diperoleh

dari pajak. Pada masa abad pertengahan, mengenal istilah *fiscale paradisso* yaitu negara adalah surga pajak. Hal tersebut memiliki maksud bahwa suatu negara yang tidak membebani suatu kewajiban pajak pada penduduknya dan kepada siapapun yang menyimpan harta kekayaannya di suatu negara tersebut dapat merugikan negara lain, sebab akan banyak pelaku usaha yang menyembunyikan harta kekayaannya disana. Negara *fiscale paradisso* dianggap menjadi negara fiktif dan tidak memenuhi kriteria sebagai negara. Selain itu, dalam hukum pajak juga mengenal adagium “*indubio, contra fisco*” yang memiliki makna apabila terdapat sebuah keraguan dalam hal menyelesaikan sengketa antara subjek pajak dengan negara, maka yang digunakan sebagai dasar penetapan adalah yang berlawanan dengan *fiscus*. Artinya, subjek pajak diberikan jaminan oleh undang-undang untuk melakukan perlawanan upaya hukum jika terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan pajak tentang berapa besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Babilonia

Perkembangan pajak di Kerajaan Babilonia dimulai pada tahun 1982, berdasarkan buku *Fight Flight Fraud: The Story of Taxation* menceritakan kisah kepemimpinan raja Urukagina di Babilonia. Istilah “Kamu Boleh Punya Tuhan, Kamu Boleh Punya Raja, tapi manusia takut pada pajak” menjelaskan bahwa manusia akan senantiasa berhubungan erat dengan pajak. Pada kepemimpinan Raja Urukagina, menerapkan kebijakan peniadaan pemungutan pajak terhadap rakyat yang tidak mampu untuk membayar pajak. Akibatnya kondisi keuangan Kerajaan Babilonia kian terpuruk serta menyebabkan runtuhnya kerajaan tersebut.

Mesir Kuno

Kerajaan Mesir kuno telah mengenal adanya pencatatan, struktur petugas pemungutan pajak, serta peraturan terkait penetapan tarif pajak. Pemerintahan Mesir Kuno juga turut merumuskan kebijakan amnesti pajak. Mesir Kuno mengalami kemunduran kejayaan yang disebabkan oleh adanya birokrasi pemerintahan yang tidak terstruktur serta terdapat tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah didalamnya.

Yunani-Kuno

Sistem perpajakan pada Zaman Yunani-Kuno mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah Yunani-Kuno melakukan pelimpahan wewenang kepada stakeholders keagamaan untuk dapat mengelola sistem perpajakan. Para *fiscus* menyediakan kebutuhan akan fasilitas publik rakyat dalam menyampaikan kontribusi dan aspirasinya kepada pemerintah. Adanya peristiwa perang Peloponnesia memaksa Pemerintahan Yunani-Kuno untuk menyerahkan seluruh aset negaranya untuk kebutuhan perang. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan runtuhnya kerajaan Yunani-Kuno.

Romawi-Kuno

Kerajaan Romawi-Kuno berlangsung pada imperium 753 SM. Dalam tujuan dan misinya untuk melakukan ekspansi di berbagai negara Eropa Timur hingga Asia, pemerintahan Romawi-Kuno jelas mengerahkan banyak dana untuk pembiayaan negara-negara jajahannya tersebut. Oleh sebab itu, Romawi-Kuno mengandalkan pengenaan pajak terhadap negara jajahannya tersebut. Dalam masa ini, Bangsa Romawi Kuno telah mengenal adanya pengenaan tarif pajak progresif, proposional, dan regresif. Sedangkan, perkembangan Pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1816, pajak dikenal dengan istilah *huistaks*, yaitu berupa pengenaan pajak pada warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu. Selain itu terdapat pula penambahan jenis pajak diantaranya:

- a. *Ordonantie op de Inkomstenbelasting* atau Pajak Penghasilan (1920).
- b. *Ordonantie op de Vennootschapbelasting* atau Perseroan (1925).

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pajak telah diberlakukan di Indonesia. Namun, jauh sebelum masa penjajahan Belanda dan Jepang, kebijakan pemungutan pajak sudah turut diberlakukan oleh raja-raja yang ada di Nusantara. Pada masa penjajahannya, VOC Belanda juga turut menerapkan pajak pertanahan yang disebut dengan *landrent*. Kebijakan ini berisikan rakyat harus membayar biaya kepada pemerinth Hindia Belanda sebesar 80% dari harga besaran tanah atau hasil jual. Kebijakan ini diterapkan sebab Jenderal Deandels menyatakan tanah atau lahan di Hindia Belanda adalah milik penjajah (Belanda). Pada masa kepemimpinan Raffles dibawah Inggris, Raffles mengubah kebijakan *landrente* menjadi rakyat harus membayar biaya sebesar 2,5% untuk golongan pribumi dan 5% untuk bangsa lain. Selain mengubah aturan ini, Raffles juga menerbitkan surat tanah bagi penduduk yang disebut dengan *girik*. Dalam sejarahnya, memberlakukan yang mirip dengan wajib pajak sudah dilakukan pada zaman kerajaan. Yaitu berupa *upeti* (sukarela) dan *natura* (barang) kepada raja. Hal ini dilakukan karena rasa hormat rakyat kepada raja.

Awal mula lahirnya pajak ialah didasarkan pada munculnya teori yang dikemukakan Aristoteles, yaitu *telos* negara. *Telos* negara dimaknai sebagai suatu kebaikan bagi kepentingan dalam kehidupan bersama (*bonum communae*).

Teori etika Aristoteles digolongkan dalam teori-teori teleologis dari Yunani: "*telos*" = tujuan yang mengatakan bahwa betul tidaknya tindakan tergantung dari akibat-akibatnya, jika akibatnya baik, maka ia boleh untuk melakukannya. Sebaliknya, kalau akibatnya buruk, maka tidak boleh. Teori-teori teleologis membutuhkan teori nilai yaitu suatu teori tentang apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia. Dalam sejarah filsafat pada dasarnya dikemukakan dua pandangan tentang apa yang baik pada dirinya sendiri yakni hedonisme dan eudemonisme.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil benang merah jika pemungutan pajak diharapkan dapat menimbulkan kebaikan dalam hal ini, bahwasannya pemungutan pajak dilakukan sebagai bentuk iuran yang dilakukan oleh rakyat sebagai bentuk kontribusi dalam urusan pemerintahan. Iuran yang diberikan disesuaikan oleh penghasilan masing-masing, nantinya pemungutan ini akan digunakan untuk kepentingan bersama. Pembangunan jalan, fasilitas publik hingga keberjalanan program kerja negara akan ditunjang penuh dengan pemungutan pajak.

Melalui tersebut, pajak selalu erat hubungannya dengan konsep telos negara. Namun pada realitas yang terjadi di masyarakat, justru pemungutan pajak menjadi beban yang memberatkan tiap-tiap kalangan rakyat di Indonesia. Maraknya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk industri perbankan menjadi ciri bahwa belum ada keselarasan visi dan misi terkait representasi dalam mewujudkan telos negara terhadap pajak itu sendiri. Perkembangan pajak pada peradaban Kerajaan Romawi hingga Yunani Kuno, pemungutan pajak dianggap sebagai mimpi buruk bagi rakyat kerajaan pada saat itu. Pemungutan pajak bersifat memaksa hingga saat ini pun masih belum adanya kesadaran akan rasa saling keterikatan antar individu dalam satu negara (*bonnum commune*). Ketidakberjalan akan berbagai sistem perpajakan yang diterapkan menuai pertanyaan, apakah sebenarnya pajak merupakan upaya perwujudan kebaikan bersama (*bonum commune*) yang efektif dalam meningkatkan penerimaan kas negara serta kontribusi rakyat terhadap penyelenggaraan negara. Belum lagi momok birokrasi pemungutan pajak yang berkhianat terhadap rakyat. Berkaca terhadap masa lalu, penerapan pajak yang tidak sesuai yang menjadi bumerang bagi negara itu sendiri.

Uraian diatas menggambarkan pajak tidak melulu menjadi faktor terbesar untuk suatu negara mewujudkan telos negara. Suatu negara yang hanya mengandalkan wajib pajak pada sumber pendapatan negara untuk melaksanakan segala kepentingan negara dan masyarakat. Maka tidak cukup untuk mewujudkan segala kepentingan negara dan masyarakat karena banyak faktor dari dalam dan luar yang mempengaruhi suatu tarif wajib pajak tidak selalu konstan yang dimana hal tersebut dapat menjadi masalah. Dewasa ini, pemerintah telah mengesahkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Didalamnya disebutkan adanya pengaturan terkait penerapan carbon tax atau yang dikenal dengan pajak karbon. Peraturan mengenai pajak karbon ini menuai banyak kontra, terutama terhadap para pelaku usaha di Indonesia.

Pengaturan tentang pajak karbon dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Emisi karbon ini meliputi penggunaan

bahan bakar bensin, avtur, gas. Berdasarkan perolehan data dari World Resource Institute, Indonesia menjadi salah satu penyumbang karbon terbesar dunia yaitu dengan total 965,3 MtCO₂e. Pajak karbon merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka mengatasi perubahan iklim yang masif di berbagai dunia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang ekstrim akibat pemanasan global. Selain itu, adanya penerapan pajak karbon ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dalam rangka menunjang pembangunan negara. Pendapatan yang dihasilkan dari pemungutan pajak karbon dapat dialihkan pada subsidi pada bidang lain seperti, pendidikan dan pembangunan fasilitas publik. Kebijakan ini juga dinilai dapat menekan para pengusaha untuk melakukan penghematan energi.

Dalam hal ini mencakup, pengenaan pajak terhadap segala aktivitas baik industri maupun non industri yang menghasilkan emisi karbon atau pajak karbon terutang atas pembelian dari suatu barang yang mengandung karbon (bensin, avtur, gas) dalam jumlah satuan dan periode tertentu. Pajak karbon terutang ditentukan dalam hal berikut:

- a. Terhitung saat pembelian barang yang mengandung emisi karbon dioksida
- b. Dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah, yaitu saat akhir periode kalender terhitung sejak pelaksanaan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah yang sudah ditentukan.

Penerapan tarif pajak karbon dioksida ditetapkan lebih tinggi atau setidaknya tidaknya sama dengan harga per kilogram karbon dioksida ekuivalen (Co₂e) atau satuan yang setara di pasar karbon. Dalam UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 13 ayat (3). "Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administratif berupa:

- a. Bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak;
- b. Bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;
- c. Kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau
- d. Kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor”.

Namun, pada kenyataannya implementasi dari regulasi pajak karbon yang memberlakukan pajak kepada seluruh emisi industri ini akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi industri-industri di Indonesia. Biaya produksi dan harga bahan pokok yang meningkat juga akan berdampak pada melonjaknya harga pasar. Harga bahan bakar fosil bagi transportasi dan distribusi pasar juga kian melambung (inflasi). Inflasi yang tak kunjung

mereda akan mempengaruhi tingkat investasi dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada turunnya daya saing produk industri dalam negeri di pasar dunia dan naiknya tingkat pengangguran akan turut mempengaruhi pendapatan pajak penghasilan (PPh). Merosotnya efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi juga turut memperburuk kondisi perekonomian ekspor di Indonesia. Yang mana dalam hal ini, kebijakan pemberlakuan pajak karbon jelas memicu banyaknya kontra, khususnya bagi para pelaku industri. Penerapan pajak karbon di Indonesia menjadi tantangan besar yang harus dipersiapkan secara matang baik dari sisi regulasi dan administrasi.

Negara mayoritas industri yang paling berkontribusi banyak terhadap efek rumah kaca, kerusakan iklim dan lingkungan global, sebagian besar justru tidak ikut menerapkan aturan pajak karbon ini dan tidak berkontribusi maksimal dalam menangani permasalahan kerusakan iklim dan lingkungan global akibat proses emisi karbon. Amerika Serikat telah menyumbang sekitar 15 persen emisi karbon global, memutuskan untuk lepas tangan dari kesepakatan Iklim Paris 2015. Sedangkan konsumsi energi fosil di Indonesia hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi energi fosil dunia.

Kebijakan Pajak Belum Merepresentasikan Perwujudan Telos Negara

Awal mula lahirnya pajak ialah didasarkan pada munculnya teori yang dikemukakan Aristoteles, yaitu telos negara. Telos negara dimaknai sebagai suatu kebaikan bagi kepentingan dalam kehidupan bersama (*bonum communa*). Pajak selalu dikaitkan dengan konsep telos negara. Ketidakberjalan akan berbagai sistem perpajakan yang diterapkan menuai pertanyaan, apakah sebenarnya pajak merupakan upaya perwujudan kebaikan bersama (*bonum commune*) yang efektif dalam meningkatkan penerimaan kas negara serta kontribusi rakyat terhadap penyelenggaraan negara. Belum lagi momok birokrasi pemungutan pajak yang berkhianat terhadap rakyat. Berkaca terhadap masa lalu, penerapan pajak yang tidak sesuai yang menjadi bumerang bagi negara itu sendiri.

Realitas yang terjadi di masyarakat justru pemungutan pajak menjadi beban yang memberatkan tiap-tiap kalangan rakyat di Indonesia. Maraknya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk industri perbankan menjadi ciri bahwa belum ada keselarasan visi dan misi terkait representasi dalam mewujudkan telos negara terhadap pajak itu sendiri. Pajak tidak melulu menjadi faktor terbesar untuk suatu negara mewujudkan telos negara. Suatu negara yang hanya mengandalkan wajib pajak pada sumber pendapatan negara untuk melaksanakan segala kepentingan negara dan masyarakat. Maka tidak cukup untuk mewujudkan segala kepentingan negara dan masyarakat karena banyak faktor dari dalam dan luar yang mempengaruhi suatu tarif wajib pajak tidak selalu konstan yang dimana hal

tersebut dapat menjadi masalah.

Dewasa ini, pemerintah telah mengesahkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Didalamnya disebutkan adanya pengaturan terkait penerapan carbon tax atau yang dikenal dengan pajak karbon. Peraturan mengenai pajak karbon ini menuai banyak kontra, terutama terhadap para pelaku usaha di Indonesia.

Pada kenyataannya implementasi dari regulasi pajak karbon yang memberlakukan pajak kepada seluruh emisi industri ini akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi industri-industri di Indonesia. Biaya produksi dan harga bahan pokok yang meningkat juga akan berdampak pada melonjaknya harga pasar. Harga bahan bakar fosil bagi transportasi dan distribusi pasar juga kian melambung (inflasi). Inflasi yang tak kunjung mereda akan mempengaruhi tingkat investasi dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada turunnya daya saing produk industri dalam negeri di pasar dunia dan naiknya tingkat pengangguran akan turut mempengaruhi pendapatan pajak penghasilan (PPh).

Merosotnya efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi juga turut memperburuk kondisi perekonomian ekspor di Indonesia. Yang mana dalam hal ini, kebijakan pemberlakuan pajak karbon jelas memicu banyaknya kontra, khususnya bagi para pelaku industri. Penerapan pajak karbon di Indonesia menjadi tantangan besar yang harus dipersiapkan secara matang baik dari sisi regulasi dan administrasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan instrumen bagi penerimaan keuangan negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pajak diharapkan dapat menciptakan kebaikan bersama dalam merealisasikan telos negara.

Namun, saat ini upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif berjalan di Indonesia. Esensi tujuan dari adanya penerapan kebijakan pajak belum bisa dikatakan mutlak sebagai representasi dari realisasi cita-cita telos negara yang dimaksudkan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam menjalankan upaya tersebut tetap diperlukan adanya perencanaan serta strategi yang matang dalam sistem regulasi dan administrasi penerapan pemungutan pajak sebelum pemberlakuan pajak tersebut dapat dilakukan di Indonesia. Proses birokrasi yang bersih, penguatan kesadaran antar individu yang ada dalam suatu negara serta regulasi dan perencanaan yang efektif diharapkan dapat menunjang terwujudnya cita - cita telos negara yang dimaksudkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Awal mula lahirnya pajak ialah didasarkan pada munculnya teori yang dikemukakan Aristoteles, yaitu telos negara. Telos negara dimaknai sebagai suatu kebaikan bagi kepentingan dalam kehidupan bersama (*bonum communae*). Pajak selalu dikaitkan dengan konsep telos negara. Ketidakberjalan akan berbagai sistem perpajakan yang diterapkan menuai pertanyaan, apakah sebenarnya pajak merupakan upaya perwujudan kebaikan bersama (*bonum commune*) yang efektif dalam meningkatkan penerimaan kas negara serta kontribusi rakyat terhadap penyelenggaraan negara. Belum lagi momok birokrasi pemungutan pajak yang berkhianat terhadap rakyat. Berkaca terhadap masa lalu, penerapan pajak yang tidak sesuai yang menjadi bumerang bagi negara itu sendiri.

Realitas yang terjadi di masyarakat justru pemungutan pajak menjadi beban yang memberatkan tiap-tiap kalangan rakyat di Indonesia. Maraknya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk industri perbankan menjadi ciri bahwa belum ada keselarasan visi dan misi terkait representasi dalam mewujudkan telos negara terhadap pajak itu sendiri. Pajak tidak melulu menjadi faktor terbesar untuk suatu negara mewujudkan telos negara. Suatu negara yang hanya mengandalkan wajib pajak pada sumber pendapatan negara untuk melaksanakan segala kepentingan negara dan masyarakat. Esensi tujuan dari adanya penerapan kebijakan pajak belum bisa dikatakan mutlak sebagai representasi dari realisasi cita-cita telos negara yang dimaksudkan oleh Aristoteles. upaya tersebut harus tetap memerlukan perencanaan serta strategi yang matang dalam sistem regulasi dan administrasi sebelum pemberlakuan pajak tersebut dapat dilakukan. Proses birokrasi yang bersih, penguatan kesadaran antar individu yang ada dalam suatu negara serta regulasi dan perencanaan yang efektif dapat menunjang terwujudnya telos negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019, August 3). Karakteristik responsif Peraturan Daerah tentang pajak-pajak daerah sebagai representasi dan partisipasi kehendak publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 380–399. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399>
- Anam, K., & Saharani, A. (2026). Kekuatan hukum meterai dalam perjanjian perdata: Analisis keabsahan dan kekuatan pembuktian menurut KUH Perdata. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 50–58. <https://doi.org/10.65310/6x40yh98>
- Dardiri, A. (2017, September 10). Etika pengembangan diri menurut Aristoteles. *Journal UGM*. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/31364/18960>
- Karjuni, A., & Apriliawati, R. (2024). Pengelolaan pasar terhadap pendapatan asli daerah. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 105–119.
- Paramita, R., dkk. (2020, April). Menakar rencana kebijakan pajak karbon. *Buletin APBN*, V(05).
- Rochmat, S. (1977). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1944*. Jakarta: PT Eresco.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum Indonesia* (hal. 42). Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suastika, I. N. (2021). Tata cara pemungutan pajak dalam perspektif hukum pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326–335. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>
- Sudarwati, L., & Nasution, N. F. (2024). Upaya pemerintah dan teknologi pertanian dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan petani di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15847>
- Taufik, H. (2020). Analisis pro dan kontra penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/286675-analisis-pro-dan-kontra-penerapan-peratu-9408b732.pdf>
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum pajak dan permasalahan dalam pemungutan pajak. *Prosiding Serina*, 2(1), 239–244.
- Ulpah, D. M., Yusuf, N., & Rachmatika, T. N. (2024). Sejarah kebijakan fiskal: Masa kerajaan-kerajaan kecil (Fathimiyah, Mamalik, Safawiyah Persia, Mughal India dan Turki Utsmani). *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(1), 63–77. <https://doi.org/10.54783/jemba.v2i1.48>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 13 ayat (3) tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Wahyuningsih, E. (2026). Legality of deed of gift and sale and purchase of Sultan ground land: Normative study of notary authority in Special Regions. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 153–161. <https://doi.org/10.65310/5bs81j28>
- Zakky, M. S., Asshidiqi, A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Legal analysis of issues of evidence and testimony in civil disputes in court. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 218–226. <https://doi.org/10.65310/08138888>